

MEMBANGUN GENERASI PELOPOR: PEMBERDAYAAN SISWA DALAM PENCEGAHAN PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH

I Putu Windu Mertha Sujana¹, I Nengah Suastika², I Wayan Landrawan³, I Wayan Budiarta⁴,
Ni Nyoman Asri Sidaryanti⁵

¹²³⁴⁵Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FHIS UNDIKSHA)

Email: windu.mertha@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Bali Province experienced 172 cases of violence, including 31 in Buleleng Regency. The objective of this activity was to provide information and instill a sense of responsibility when facing or encountering acts of sexual harassment and violence that occur in the surrounding area. The implementation stages consisted of socialization of materials on preventing sexual harassment and violence, training and mentoring in writing and reading digital speech scripts, and mentoring in disseminating information about Digital Oration products in educational environments. The results of the study indicate that this activity has been able to build a generation of pioneers in preventing sexual harassment and violence in schools and their surroundings. Sexual harassment and violence experienced or encountered by students is a significant and multidimensional problem, involving various forms, ranging from verbal, non-verbal, to physical. Key findings indicate that verbal harassment such as teasing, lewd jokes, and derogatory comments related to physical or gender are the most common forms.

Keywords: *Pioneer Generation, sexual harassment, violence*

ABSTRAK

Provinsi Bali mengalami 172 kasus kekerasan, salah satunya terjadi di kabupaten Buleleng sebanyak 31 kasus kekerasan. Tujuan kegiatan untuk memberikan informasi dan menanamkan rasa tanggungjawab diri saat menghadapi atau menemukan tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di sekitar. Tahapan pelaksanaan terdiri dari sosialisasi materi pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual, Pelatihan dan pendampingan dalam menulis dan membacakan naskah orasi digital, dan Pendampingan dalam penyebaran informasi produk Orasi Digital di lingkungan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini telah mampu membangun generasi pelopor dalam mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami maupun ditemukan siswa merupakan masalah yang signifikan dan multidimensi, melibatkan berbagai bentuk, mulai dari verbal, non-verbal, hingga fisik. Temuan utama menunjukkan bahwa pelecehan verbal seperti ejekan, lelucon cabul, dan komentar yang merendahkan terkait fisik atau gender adalah bentuk yang paling sering terjadi.

Kata kunci: Generasi Pelopor, pelecehan seksual, kekerasan

PENDAHULUAN

Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan peristiwa yang dapat terjadi kapan dan dimanapun, salah satunya yang sangat memprihatinkan terjadi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, yang idealnya menjadi ruang aman bagi siswa untuk tumbuh dan menimba ilmu, ternyata tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman ini. Pemberdayaan siswa menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan. Dengan melibatkan mereka secara aktif, kita tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keamanan diri dan

teman-temannya. Siswa seringkali menjadi pihak pertama yang melihat atau mengalami tanda-tanda pelecehan, sehingga melatih mereka untuk mengenali, melaporkan, dan bertindak adalah langkah yang strategis.


Laporan dan data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih marak terjadi dan sering kali tidak terungkap. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat sejak tanggal 1 Januari hingga bulan April 2025 ini sebanyak 7.251 jumlah kasus kekerasan yang terjadi di

Indonesia. Khusus untuk Provinsi Bali terjadi 172 kasus kekerasan dengan 27 korban laki-laki dan 147 korban Perempuan, untuk informasi lebih detail dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 01. Jumlah Kasus Kekerasan yang Terjadi di Provinsi Bali dari Januari-April 2025
Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatakan bahwa tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka, cedera, cacat, dan atau kematian (Bone, 2023). Khusus di Provinsi Bali beberapa bentuk kekerasan yang dialami korban bervariasi, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Bentuk Kekerasan yang Terjadi di Provinsi Bali dari Januari-April 2025.
Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban yang bervariasi itu tentu akan menimbulkan dampak yang sangat vital bagi korban. Suparman, dkk (2025) menyatakan kekerasan di lingkungan sekolah adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis di lingkungan sekolah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2025) menunjukkan jika dilihat berdasarkan usia dari korban kekerasan paling banyak dialami oleh remaja yang berusia 13 sampai 17 tahun dengan sebagian besar korban berada di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kabupaten Buleleng menempati peringkat ke tiga dengan 31 jumlah kasus kekerasan seperti yang ditunjukkan oleh gambar 01, menjadi suatu klimaks yang sangat memprihatinkan mengingat kabupaten Buleleng dengan Kota Singarajanya dikenal sebagai Kota Pendidikan. Prasetya (2024) menyatakan bahwa di bulan Januari 2024 tercatat enam kasus kekerasan seksual terjadi pada anak. Mastika (2025) mempertegas Kembali bahwa jika dibandingkan jumlah kasus kekerasan tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini dikutip dari pernyataan Kepala Dinas P2KBP3A Buleleng yang mengungkapkan bahwa tahun 2024 terjadi peningkatan kasus kekerasan yang dilaporkan dibandingkan tahun 2023, dimana tahun 2023 tercatat 50 kasus, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi sekitar 80 kasus, peningkatan ini bisa disebabkan oleh bertambahnya kasus atau meningkatnya

keberanian masyarakat untuk melapor. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Buleleng darurat pelecehan dan kekerasan seksual.


Berdasarkan pemaparan data tersebut, maka perlu ditanamkan pemahaman pelecehan seksual bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi remaja. Yuliasuty, dkk (2024) menyatakan bahwa remaja juga merupakan bagian dari masyarakat yang terdapat banyak anggapan bahwa dalam masa tersebut perlu ditanamkan pendidikan, nilai, serta norma secara maksimal sebagai pembekalan hidup pada periode selanjutnya yaitu dewasa. Remaja juga memiliki hasrat seks atau biologis. Remaja yang tidak memiliki Pengetahuan tentang perilaku sosial akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya pelecehan seksual Utami & Sasmita (2023). Hajuan, dkk (2025) menambahkan bahwa remaja mendapatkan informasi tentang seks sebanyak 21 % diperolehnya dari rumah, 15% diperoleh dari sekolah, 28% diperoleh dari media seperti internet, serta sebanyak 40% diperoleh melalui film, majalah dan teman sebaya. Maka dengan uraian diatas dalam perkembangannya remaja memerlukan bimbingan baik dari yang lebih dewasa maupun teman sebaya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan dan kekerasan seksual.

Melihat betapa banyaknya informasi yang didapatkan oleh para individu tentang pendidikan seksual melalui teman sebaya dan lingkungan pertemanan mereka, maka kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan

informasi sekaligus memberdayakan siswa di SMA N 1 Seririt, SMA N 3 Singaraja, dan SMA Karya Wisata sebagai kader pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di Sekolah. Kegiatan pengabdian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan sebagai bentuk pembekalan diri siswa ketika menghadapi ataupun menemukan tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya.

METODE

Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Siswa kelas XII di SMA N 1 Seririt, SMA N 3 Singaraja, dan SMA Karya Wisata. Metode yang akan digunakan pada program Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat diilustrasikan berdasarkan gambar berikut ini.



Gambar 3. Metode Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan gambar diatas, program Pengabdian kepada Masyarakat ini dimulai dengan perencanaan yang dilakukan oleh tim PkM. Perencanaan yang dilakukan oleh tim yaitu dimulai dengan melakukan studi literatur menemukan kasus-kasus yang sedang viral dan urgen untuk diatasi. Selanjutnya tim mencoba mengumpulkan beberapa calon Sekolah Mitra yang sekiranya tepat dijadikan lokasi Pengabdian kepada Masyarakat yang didasari kasus yang hendak diangkat. Selain itu juga

perlu disusun tahapan-tahapan yang akan dilalui ketika pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pertama, yaitu Tahapan Persiapan.

Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Mitra meliputi :

- 1) Mempersiapkan kelengkapan administratif untuk pengajuan lokasi pengabdian di Sekolah Mitra;
- 2) Memohon izin sekaligus koordinasi dengan pihak Kepala Sekolah Mitra terkait dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi warga Sekolah Mitra berkenaan dengan pelecehan dan kekerasan seksual;
- 4) Menyusun program Pengabdian Kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan kalender pendidikan di Sekolah Mitra;
- 5) Mempersiapkan spanduk kegiatan dan materi diklat; dan
- 6) Menentukan narasumber yang digunakan sebagai penyuluh.

Kedua, yaitu Tahap Pelaksanaan.

Pertama kali akan dilaksanakan sosialisasi materi pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Sosialisasi materi pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual ditujukan kepada dua puluh (20) siswa dari masing-masing Sekolah Mitra. Selain pemaparan materi tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual oleh narasumber, para siswa juga diminta memetik pembelajaran yang terkandung dalam video yang ditampilkan. Narasumber akan mengaitkan video kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu dengan contoh-contoh perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana perilaku yang baik mendapatkan pahala yang baik; sedangkan perilaku yang buruk bisa memberi pahala perbuatan yang buruk pula. Untuk memantapkan pemahaman para siswa, kepada para siswa diberikan kesempatan

melakukan tanya jawab dan diskusi untuk memahami upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual tersebut.

Langkah ke dua yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan dalam menulis naskah orasi dengan materi pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dua puluh siswa dari masing-masing Sekolah Mitra yang mengikuti sosialisasi, untuk selanjutnya dipilih hanya empat (4) orang terbaik untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan menulis naskah orasi. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dimasing-masing Sekolah Mitra.

Langkah ke tiga yaitu pelatihan dan pendampingan ber-Orasi dengan membawakan materi pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Empat (4) siswa dari masing-masing Sekolah Mitra akan diberikan kesempatan secara bergiliran untuk membawakan Orasi yang didasarkan kepada naskah yang telah mereka buat sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan dimasing-masing Sekolah Mitra.

Langkah ke empat, yaitu pendampingan membuat produk Orasi Digital bermaterikan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Empat (4) siswa dimasing-masing Sekolah Mitra yang telah dilatih sebelumnya, diminta untuk melakukan perekaman kegiatan ber-Orasi. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan dimasing-masing Sekolah Mitra.

Langkah ke lima, yaitu pendampingan dalam penyebaran informasi produk Orasi Digital bermaterikan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Orasi Digital disebarkan melalui media massa seperti facebook, instagram, dan lain sebagainya. Kegiatan pendampingan ini dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan dimasing-masing Sekolah Mitra.

Ketiga, yaitu Tahap evaluasi dan refleksi. Kegiatan evaluasi terhadap hasil

kegiatan tahap pertama dan kedua. Evaluasi dilakukan dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: 1) observasi terhadap kegiatan dan hasil produk yang dapat ditunjukkan oleh siswa; 2) wawancara mendalam kepada guru dan siswa terhadap proses pelaksanaan PkM; dan 3) memberikan kuesioner kepada seluruh peserta, guru, dan kepala Sekolah Mitra untuk menilai secara keseluruhan pelaksanaan PkM dan keberlanjutannya. Sedangkan Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau keberhasilan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya.

Mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan perlu diadakan evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Evaluasi program, dilakukan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah program kegiatan sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan; 2) Evaluasi proses, dilakukan pada saat kegiatan dilaksanakan. Aspek yang dievaluasi adalah kehadiran dan aktivitas peserta dalam mengikuti pelatihan. Keberhasilan dapat dilihat dari kehadiran peserta yang mencapai lebih dari 85% dan aktivitasnya selama kegiatan tinggi; 3) Evaluasi hasil, dilaksanakan pada akhir kegiatan. Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan peserta dalam menyelesaikan tugas maupun dalam menyelesaikan tes yang diberikan sesuai dengan materi pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan judul “Membangun Generasi Pelopor: Pemberdayaan Siswa SMA dalam Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah” telah dilakukan dari tanggal 9 Juni – 12 September 2025. Penelitian diawali dengan tahap persiapan, dilanjutkan dengan tahap

pelaksanaan, hingga diakhiri dengan tahap evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami maupun ditemukan oleh siswa SMA N 1 Seririt, SMA N 3 Singaraja, dan SMA Karya Wisata merupakan masalah yang signifikan dan multidimensi, melibatkan berbagai bentuk, mulai dari verbal, non-verbal, hingga fisik. Temuan utama menunjukkan bahwa pelecehan verbal seperti ejekan, lelucon cabul, dan komentar yang merendahkan terkait fisik atau gender adalah bentuk yang paling sering dilaporkan. Meskipun sering dianggap “sepele,” dampak psikologisnya sangat besar bagi korban. Selain itu, pelecehan non-verbal, seperti tatapan mesum, pengiriman pesan atau gambar tidak senonoh, juga marak terjadi, terutama melalui media sosial dan grup chat. Yang paling mengkhawatirkan, kekerasan fisik seperti perabaaan, pemaksaan kontak fisik, hingga pemerkosaan juga ditemukan. Korban seringkali enggan melapor karena rasa takut, malu, atau ancaman dari pelaku. Hasil penelitian tersebut senada dengan beberapa kekerasan yang disebutkan dalam Permendikbud No 46 Tahun 2023 mencakup kekerasan fisik, verbal, nonverbal, melalui media teknologi dan informasi (online). Berikut enam jenis kekerasan yang dimaksud:

- 1) Kekerasan Fisik, Kekerasan fisik dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun alat bantu;
- 2) Kekerasan Psikis, Kekerasan psikis dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman;
- 3) Perundungan, Kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan secara berulang dan ada relasi kuasa, maka termasuk ke dalam kategori perundungan;
- 4) Kekerasan Seksual, Kekerasan seksual dilakukan dengan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang objek seperti tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang;

- 5) Diskriminasi dan Intoleransi, Diskriminasi dan intoleransi dilakukan dengan tindakan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan. Tindakan-tindakan yang dimaksud mengarah pada suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik; dan
- 6) Kebijakan yang mengandung kekerasan. Kebijakan dapat mengandung kekerasan jika berpotensi atau menimbulkan kekerasan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain.

Hasil penelitian tentang pengetahuan siswa SMA N 1 Seririt, SMA N 3 Singaraja, dan SMA Karya Wisata tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) belumlah berhasil. Hal ini ditunjukkan seperti diagram berikut.



Gambar 4. Pengetahuan Siswa tentang PPKSP

Berdasarkan hasil koesioner diatas terhadap 51 responden siswa di SMA N 1 Seririt, SMA N 3 Singaraja, dan SMA Karya Wisata ternyata diketahui bahwa 70,6% sudah mengetahui tentang PPKSP, sedangkan sisanya 29,4% belum mengetahui tentang PPKSP. Hal ini membuktikan bahwa organisasi PPKSP di masing-masing sekolah perlu untuk meningkatkan sosialisasi akan pentingnya Upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terjadi di sekolah.

Memahami kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan memahami pengertian dari kekerasan seksual saja, melainkan penting juga untuk memahami bentuk-bentuk apa saja yang terkategori sebagai jenis kekerasan seksual. Rumagia (2025) membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan seksual fisik adalah kekerasan seksual yang nampak secara kasat mata atau tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan sentuhan fisik langsung terhadap korban. Kekerasan seksual non-fisik yaitu bentuk kekerasan seksual yang tidak nampak mata atau tindakan kekerasan seksual dilakukan tidak secara sentuhan fisik langsung. Beberapa bentuk kekerasan seksual sesuai pasal 10 ayat 2 Permendikbud No 46 Tahun 2023 tentang PPKSP yaitu:

- 1) Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
- 2) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- 3) Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban;
- 4) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual;
- 5) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual;
- 6) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 7) Membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 8) Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual

Johan Galtung (dalam Dwi Eriyanti, 2017) juga mengungkapkan tentang “Segitiga Kekerasan”, yang meliputi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.

Penjelasan terkait tipologi kekerasan tersebut adalah;

a. Kekerasan Langsung

merupakan kekerasan yang bisa terlihat secara nyata tindakan dari pelaku terhadap korbannya. Hal ini dikarenakan kekerasan langsung berwujud dalam bentuk perilaku, seperti pelecehan seksual secara fisik, pemerkosaan, penyiksaan seksual dan lain sebagainya. Kekerasan langsung menjadi tanggung jawab individu yang artinya pelaku tindakan kekerasan akan mendapat sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Kekerasan Struktural

merupakan kekerasan yang terjadi dengan melukai kebutuhan dasar manusia, namun pelaku tidak nampak langsung bisa diminta tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan kekerasan struktural berupa konteks, sistem, dan struktural. Contoh kekerasan struktural adalah diskriminasi mahasiswa dalam proses belajar mengajar, pelecehan dengan dalih pembelajaran dan lain sebagainya. Kekerasan seksual sesungguhnya merupakan bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan dalam hal ini kampus. tanggung jawab tersebut meliputi perumusan kebijakan, melaksanakan pengurusan administratif, melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Sumber acuan berasal dari sistem hukum yang berlaku dan diterapkan terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus.

c. Kekerasan Kultural

adalah legitimasi atas kekerasan struktural maupun kekerasan langsung secara budaya. Karena kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan permanen yang terwujud dalam perasaan, sikap, dan nilai yang dianut di dalam sistem (masyarakat). Bentuk kekerasan kultural seperti ketidak toleran, aspek budaya, bahasa dan seni, ranah simbolik yang ditunjukkan dalam agama dan ideologi, dan ilmu pengetahuan.

Kekerasan kultural juga sama dengan kekerasan stuktural dimana Lembaga pendidikan atau kampuslah yang memiliki tanggungjawab dari upaya perumusan kebijakan hingga pengawasan yang bersumber pada hukum dan aturan yang berlaku.

SIMPULAN

Pengabdian pada masyarakat di SMA N 1 Seririt, SMA N 3 Singaraja, dan SMA Karya Wisata telah terlaksana dengan baik dan lancar. Pengabdian ini menghasilkan manfaat bagi siswa SMA N 1 Seririt, SMA N 3 Singaraja, dan SMA Karya Wisata, yaitu: 1) Siswa memperoleh informasi melalui pemanfaatan teknologi berkaitan dengan Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah; 2) siswa memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya untuk senantiasa menjaga keamanan Lingkungan Sekolah dari adanya pelecehan dan kekerasan seksual; 3) siswa memiliki keterampilan dalam menulis naskah orasi dan menyampaikannya di khalayak umum dengan topik Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah; dan 4) Pengabdian kepada Masyarakat ini telah mampu menghasilkan produk “video orasi Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah, video ini sebagai media pengingat kepada seluruh siswa untuk senantiasa menjaga keamanan di lingkungan sekolahnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bone, D., & Kristanti, E. (2023). Kekerasan Dalam Praktik Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1886–1892. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13234>
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37. <https://doi.org/10.18196/hi.61102>

- Hajuan, M.A., Retta, L.M., Santoso, R.Y, Mitra, P., Hidayah, E.N. (2025). Urgensi Civic Engagement Dalam Pencegahan Kekeras Seksual Pada Usia Remaja di Kabupaten Kediri. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 34-42. <https://doi.org/10.12928/citizenship.vi1.1142>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Mastika, A. (2025). *Kasus Kekerasan Anak Melonjak, Masyarakat Buleleng Berani Bersuara*. Radio Republik Indonesia Singaraja. <https://rri.co.id/daerah/1284635/kasus-kekerasan-anak-melonjak-masyarakat-buleleng-berani-bersuara>
- Prasetya, E. (2024). *Cegah Kasus Kekerasan Seksual, Begini Strategi Disdikpora Buleleng*. Radar Buleleng
- Rumagia, R. (2025). Edukasi Seksual Remaja dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Negeri Batu Merah. *Pattimura Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 499-501. https://doi.org/10.30598/pattimura_mengabdi.2.4.499-501
- Suparman, S., Hamid, H., & Haerullah, A. (2025). Pelatihan Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan Pada Santri di Pesantren Mas Ulul Albab Kota Ternate. *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 73-83. <https://doi.org/10.25170/mitra.v9i1.5857>
- Utami, V. N. H., & Sasmita, S. (2023). Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 137–158. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i253>
- Yuliasuty, D. S., Maulidina, F., Qumairoh, I. D., & Putra, S. D. E. (2024). Game Edukasi Kartu Penjaga Sebagai Media Pencegahan Kekerasan Seksual di SDN 2 Ngadirejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1522–1532. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i5.161>